



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 050 /3564 TAHUN 2022

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BREBES

BUPATI BREBES,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, memberikan pedoman untuk melaksanakan pelayanan yang prima dan terbaik kepada masyarakat/pengguna jasa layanan, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Maklumat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 7. Peraturan Bupati Brebes Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 57);
 8. Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 050/3523 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Maklumat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib dilaksanakan dan dipedomani bagi seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.

- KETIGA : Pelanggaran terhadap Maklumat/janji Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dikenakan Sanksi dan tindakan administratif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 16 AUG 2022
BUPATI BREBES,



9
14
1

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 050 / 3564 TAHUN 2022
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BREBES

MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BREBES

“ Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, akan selalu melakukan inovasi penyelenggaraan pelayanan dan apabila keterlambatan penyelesaian izin karena kelalaian DPMPTSP, maka izin akan diantarkan kerumah anda “.

Muatan Maklumat Pelayanan Publik :

1. Jenis pelayanan yang disediakan :
 - a. Perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia);
 - b. Perizinan berusaha non KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)/ PBUMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha);
 - c. Perizinan berusaha lainnya non OSS (*Online Single Submission*) dan perizinan non berusaha non KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia); dan
 - d. Non Perizinan.
2. Syarat, Prosedur, Biaya dan Waktu :

Sebagaimana termuat dalam Standar Operasional Pelayanan yang ditetapkan oleh Bupati Brebes Nomor 050/ 3523 tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.
3. Hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

4. Penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Brebes.



9
74
/